



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu penyebab terjadinya perpecahan dalam kehidupan rumah tangga yang seringkali terjadi di Indonesia maupun di negara lainnya. Poligami sendiri sudah dikenal di kalangan masyarakat dari zaman dahulu dan bahkan sampai sekarang ini semakin menjadi bahan perbincangan, karena hal tersebut menyangkut hak seorang wanita dalam sebuah pernikahan. Poligami yaitu keadaan sebuah keluarga dimana seorang suami istri yang sudah menikah tetapi hidup berbagi pasangan dengan dua orang atau lebih pada saat yang bersamaan.

Menurut Suprpto (1993:71), terdapat dua macam perkawinan yang dipaparkan, diantaranya yaitu polyandri dan poligini. Polyandri merupakan perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Poligini merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Namun dibandingkan dengan poligini, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan dalam masyarakat.

Terdapat berbagai cara poligami yang dilakukan seorang pria, seperti dengan menikahi wanita yang lebih tua usianya, bahkan juga menikahi wanita yang masih dibawah umur. Berbagai macam penyebab seseorang menjadi poligami yaitu karena dirinya mulai merasa jenuh yang kemudian timbul rasa ketidakpuasan terhadap istrinya yang pertama baik secara lahir, batin, harta dan lainnya, sehingga menimbulkan perasaan ingin memiliki pasangan baru yang jauh lebih muda, lebih menarik dan cantik untuk memenuhi hasrat mereka baik



dalam berhubungan cinta atau juga untuk tujuan tertentu. Hal ini pastinya dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu pihak keluarga, maupun anak dibawah umur tersebut.

Menurut Ridwan (2010:369), secara etimologis (*Lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *Poli* atau *Polus* yang berarti banyak dan *Gamein* atau *Gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak dalam arti yang tak terbatas, atau seorang suami yang mempunyai pasangan lebih dari satu orang wanita dalam waktu yang bersamaan.

Banyak hal yang dapat memecah-belah hubungan dalam keluarga yang pada akhirnya membuat setiap anggota keluarga saling bertengkar satu sama lain, dan salah satu penyebabnya adalah poligami. Padahal keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang terbentuk dari adanya hubungan yang memiliki perasaan saling mencintai, menghargai, dan juga menghormati baik pasangan ataupun anak sebagai anggota dalam keluarga tersebut. Akan tetapi hubungan dalam keluarga dapat hancur lebur hanya dalam sekejap karena adanya poligami. Hal ini merupakan salah satu bentuk hubungan perkawinan yang sering diperbincangkan karena menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat.

Kasus poligami yang banyak terjadi di Indonesia bahkan membuat para penulis skenario memproduksi sebuah cerita untuk tayangan sinetron tentang kehidupan poligami sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa. Seperti salah satunya di Indonesia yaitu sinetron lawas muslimah yang berjudul “*Hareem*” pernah tayang di Indosiar pada tahun 2008. Sinetron ini diproduksi oleh Soraya Intercine dan dikenal dengan dua judul. Pada awalnya sinetron tersebut berjudul “*Hareem*”, dan kemudian berganti menjadi “*Inayah*”, dikarenakan sinetron ini mengangkat cerita bertemakan poligami dibawah umur dan kemudian mendapat beberapa kali teguran keras dari *Komisi Penyiaran*

Hak cipta dimiliki oleh Lembaga Pendidikan dan Informatika Kwik Kian Gie (LPIKIG) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia (KPI). Sinetron dengan judul “Inayah ” ini bercerita tentang kisah seorang gadis cantik dan polos bernama Inayah. Ia terpaksa menikah dengan Abah Doso, ia seorang laki-laki yang telah memiliki tiga istri. Inayah terpaksa menerima dirinya dipoligami demi menyelamatkan kehidupan keluarga dan adik-adiknya. Kehadiran Inayah sebagai istri ketiga Abah Doso tak disambut baik oleh tiga istri lainnya, yaitu Ummi Hani, Ummi Ita, dan Ummi Desi, hingga di rumah tersebut Inayah hampir setiap hari mendapat kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal dari ketiga istri tua Abah Doso.

Selain itu, terdapat juga tayangan sinetron yang mengangkat cerita tentang poligami yaitu “Surga yang Kedua”. Sinetron “Surga yang Kedua” sempat menjadi salah satu sinetron yang banyak diminati oleh para masyarakat di tahun 2016. Sinetron ini dibuat oleh Manoj Punjabi selaku produser, dan dibintangi oleh bintang ternama Indonesia pada masanya, yaitu Nabila Syakieb sebagai Sabrina, Miller Khan sebagai Doni, dan Angel Karamoy sebagai Vani. Sinetron ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga dengan tokoh utamanya yaitu Nabila Syakieb dan Miller Khan. Mereka adalah keluarga yang bahagia pada awalnya, namun keluarga mereka menjadi berantakan karena munculnya orang ketiga yang diperankan oleh Angel Karamoy yang sebenarnya adalah sahabat Nabila. Masalah utama dalam sinetron tersebut terbentuk karena Nabila sebagai istri dari Miller tidak kunjung memiliki keturunan, sehingga ibu dari Miller meminta agar Angel menikah dengan Miller agar beliau bisa memiliki cucu dari Miller sebagai anaknya.

Melihat isi cerita dari tayangan-tayangan sinetron tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa masih banyak tayangan sinetron di Indonesia yang mengangkat kisah tentang kehidupan poligami dan pernikahan dibawah umur. Perbincangan mengenai poligami



tersebut tidak akan pernah habis. Bahkan kini perbincangan tersebut semakin menjadi sorotan publik. Meskipun poligami diperbolehkan oleh agama tertentu, tetapi masih saja poligami menjadi hal yang sangat sulit diterima oleh masyarakat Indonesia. Poligami seperti halnya pernikahan dan perceraian, yang berarti menyangkut persoalan pribadi yang melibatkan orang lain, karena di dalamnya ada persoalan tentang hak pribadi yang berbenturan dengan kepentingan orang lain.

Pada bulan Mei tahun 2021 sebuah tayangan sinetron di salah satu stasiun televisi Indonesia yaitu Indosiar telah menjadi sorotan publik dan menarik banyak perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan cerita yang diangkat dalam tayangan sinetron tersebut mempromosikan kehidupan poligami yang memiliki banyak istri, bukan hanya dua tetapi lebih dari itu. Tak cukup sampai disitu, ternyata pemeran utama sebagai istri ketiga dalam sinetron tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut membuat kasus ini semakin ramai diperbincangkan oleh publik, karena masyarakat tidak dapat menerimanya hingga memberi banyak komentar negatif terhadap sinetron ini.

Sinetron Suara Hati Istri Zahra ditayangkan sejak tanggal 24 Mei 2021 sebanyak 15-episode yang disutradarai oleh Joe Sandjaya bersama dengan Sam Sarumpae dan diproduksi oleh Mega Kreasi Films. Sinetron ini menceritakan tentang kisah seorang gadis muda yang cantik dan juga polos bernama Zahra tinggal di sebuah pedesaan. Dia hanyalah anak dari pekerja buruh tani biasa, ia juga merupakan seorang gadis desa yang masih mengejar pendidikannya di sekolah tepat dibangku SMA. Akan tetapi, Zahra terpaksa harus menikahi seorang pria berumur yang sudah memiliki dua istri demi menolong keadaan ekonomi keluarga Zahra. Pria tersebut bernama Tirta yang merupakan seorang juragan kampung dengan harta yang berlimpah. Pada awalnya hubungan kedua istri Tirta saling menerima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan baik dan Tirta pun selalu berlaku adil terhadap kedua istrinya. Namun, hubungan kedua istri Tirta semakin lama menjadi semakin buruk karena mereka selalu bertengkar dan tidak pernah akur satu sama lain. Karena kedua istri Tirta selalu bertengkar dan melawan satu sama lain, hal tersebut membuat Tirta menjadi lelah dan akhirnya menemui Zahra dan mulai mencintainya. Hubungan mereka yang biasa saja pada awalnya menjadi semakin dekat hingga akhirnya Zahra mengandung seorang anak. Tetapi pada suatu ketika, Zahra tiba-tiba mengalami kecelakaan hebat yang membuat kondisi fisiknya terluka parah dan menjadi berubah total, terutama wajahnya.

Pada akhir cerita dari sinetron ini Zahra harus berubah tampilan wajahnya menjadi yang baru, dikarenakan pemeran utama yang masih dibawah umur tersebut diganti dengan pemeran yang baru. Pemeran utama yang mengambil peran sebagai Zahra tersebut bernama Lea Ciarachel Fourneaux dan masih berumur 15 tahun, sedangkan Tirta yang mengambil peran sebagai suami sudah berumur 39 tahun. Selain pemeran utama dalam sinetron ini yang masih dibawah umur, jalan cerita dalam sinetron tersebut juga dianggap terlalu mempromosikan kehidupan poligami dan pernikahan anak dibawah umur. Hal ini yang membuat sinetron "Suara Hati Istri Zahra" tidak diterima oleh banyak masyarakat.

Salah satu penulis skenario yang terkenal di Indonesia bernama Ernest Prakasa ikut memberikan komentar melalui unggahan berupa foto dan video di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut beliau berkomentar sebagai berikut: *"Karna banyak teman-teman yang bisa meramaikan masalah ini tapi terikat oleh etika, kontrak kerja, ataupun rasa tidak enak hati, maka biar saya yang bersuara. Wahai @indosiar, ini keterlaluhan. Sangat amat keterlaluhan. Pemeran Zahra itu usianya masih 15 tahun. Okelah tolok ukur TV adalah rating, tapi tolok ukur manusia adalah nurani dan akal sehat. Menurut*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



kalian ini wajar? ”. Terdapat juga pengguna Instagram lainnya yang ikut mengomentari sebagai berikut: “TV tuh mustinya berkontribusi meningkatkan kualitas masyarakat, bukan sebaliknya! Oh My...” - @becktum. Bahkan ada salah satu pengguna yang ikut berkomentar juga: “Kembalikan film dan acara TV yang membangun dan mengedukasi untuk generasi sekarang” - @fanuel.fwife, dan masih banyak komentar lainnya yang ramai diperbincangkan oleh publik.

Sinetron Suara Hati Istri Zahra dinilai oleh banyak pihak telah mempromosikan kehidupan poligami dan pernikahan anak. Menanggapi hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) banyak menerima aduan dari masyarakat untuk memberikan sanksi pada stasiun televisi Indosiar karena sudah menayangkan sinetron Suara Hati Istri Zahra. Oleh karena itu, pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperhatikan fakta tayangan pada sinetron Suara Hati Istri Zahra dan kemungkinan pasal yang dilanggar. Terlepas dari perbedaan usia yang cukup jauh, dalam sinetron tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) banyak menemukan adegan-adegan yang menjadi sorotan dan dinilai sudah melewati batas, seperti adegan pada saat Tirta mencium kening Zahra, atau saat Tirta mendekatkan wajahnya ke bagian perut Zahra yang sedang hamil, bahkan sampai pada adegan Tirta dan Zahra yang berada diatas ranjang. Hingga akhirnya pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) resmi mengumumkan penghentian tayangan sinetron Suara Hati Istri Zahra dan keputusan tersebut diterima oleh Indosiar melalui Direktur Programnya. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga menegaskan bahwa semua lembaga penyiaran harus tunduk terhadap Undang-Undang Penyiaran, serta Undang-Undang lainnya, termasuk Undang-Undang Perkawinan.

Berbagai acara dalam televisi merupakan sarana hiburan yang dapat memberikan berbagai macam dampak bagi kehidupan masyarakat. Setiap acara tayangan televisi akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi para penontonnya terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Mengenai hal tersebut, Komunitas Penggemar Sinetron ikut mencermati adanya hal negatif yang ditampilkan di hadapan publik melalui media massa seperti televisi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penerimaan yang dilakukan oleh anggota Komunitas Penggemar Sinetron mengenai poligami dibawah umur dalam sinetron “Suara Hati Istri Zahra”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Penerimaan Anggota Komunitas Penggemar Sinetron Mengenai Poligami Dibawah Umur dalam Sinetron Suara Hati Istri Zahra?”.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana resepsi Komunitas Penggemar Sinetron mengenai pesan poligami dibawah umur dalam sinetron Suara Hati Istri Zahra?
2. Bagaimana *decoding* yang dilakukan oleh anggota Komunitas Penggemar Sinetron?
3. Bagaimana posisi anggota Komunitas Penggemar Sinetron?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan anggota Komunitas Penggemar Sinetron mengenai poligami dibawah umur dalam sinetron Suara Hati Istri Zahra.



E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Komunikasi, khususnya penelitian mengenai analisis resepsi dalam suatu komunitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat tayangan sinetron bahwa khalayak merupakan pihak yang aktif dalam menerima pesan. Sehingga khalayak memiliki pemahaman yang bisa jadi tidak sama dengan apa yang dibuat oleh tayangan sinetron.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.